



# MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)  
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 295/Bua.2/07/IV/2012  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Pemberitahuan Nama-nama Tenaga  
Honorar Kategori I di lingkungan  
Mahkamah Agung

Jakarta, 11 Mei 2012

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
4. Kepala Pengadilan Militer Utama  
di -  
Tempat

Berkenaan dengan surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 204/Bua.2/07/IV/2012 tanggal 24 April 2012, perihal pendataan tenaga honorer kategori II di lingkungan Mahkamah Agung, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa hasil verifikasi dan validasi data tenaga honorer kategori I yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan BPKP terdapat tenaga honorer (di lingkungan Mahkamah Agung) yang memenuhi kriteria (MK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (daftar nama terlampir);
2. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, apabila masih ada Tenaga Honorar Kategori I yang tidak tercantum namanya dalam daftar nominatif Tenaga Honorar Kategori I, dapat diusulkan kembali ke Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2012, dengan melampirkan :
  - a. Formulir Pendataan Tenaga Honorar Tahun 2010;
  - b. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Tenaga Honorar (minimal terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005);
  - c. Asli tanda terima pembayaran honor yang berasal dari DIPA /APBN sejak 01 Januari 2005;
  - d. Surat Keterangan Ketua Pengadilan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih bekerja secara terus menerus sebagai Tenaga Honorar sejak pengangkatan pertama sampai dengan sekarang;
3. bahwa untuk menghindari adanya penipuan dari **OKNUM** yang mengatasnamakan pejabat Mahkamah Agung dan atau Badan Kepegawaian Negara, agar tidak menanggapi **OKNUM** tersebut.
4. untuk diketahui pula, bahwa selama dalam pemrosesan pengangkatan Tenaga Honorar Kategori I menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan penyampaian/pengiriman Surat Keputusannya **kepada yang bersangkutan tidak dipungut biaya apapun.**
5. Pemberkasan akan diberitahukan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI,



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia;
6. Arsip.

PEMETAAN TENAGA HONORER TAHUN 2005 YANG SAMPAI SAAT INI MASIH BEKERJA

No Urut Batch :

Instansi/Prop/Kota/Kab. : .....

1. Nama

2. Tempat Lahir (Tingkat Kab/Kota)

3. Data Lahir (tanggal/bulan/tahun)  -  -

4. Umur dan Jenis Kelamin  tahun  bulan Jenis Kelamin  1 = Laki 2 = Perempuan

5. Alamat tempat tinggal

6. a). Kualifikasi Pendidikan digunakan pada saat pengangkatan honorer pertama kali

b). Tahun Lulus

7. a). Kualifikasi Pendidikan tertinggi yg telah ditamatkan saat ini

b). Tahun Lulus

8. a). Tugas/pekerjaan yg dilakukan :

Kode diisi petugas

- GURU**
- 01. TK/RA/BA
  - 02. SD/MI
  - 07. Dosen
  - 03. SMP/MTs
  - 04. SMU/SMA/MA
  - 06. SLB
  - 05. SMK
- PENYULUH**
- 08. Pertanian
  - 09. Peternakan
  - 34. Tenaga Teknis/Administrasi Lainnya
  - 10. Perikanan
  - 11. Kel.Berencana
- tuliskan : .....

- TENAGA KESEHATAN**
- 12. Dr Umum/Spesialisasi
  - 13. Dr Gigi/Spesialisasi
  - 14. Perawat
  - 15. Bidan
  - 16. Asisten Apoteker
  - 17. Apoteker
  - 18. Pranata Lab.
  - 19. Penyuluh Kesehatan Masyarakat
  - 20. Adminkes
  - 21. Sanitarian
  - 22. Entomilog Kes.
  - 23. Epidemiolog Kes.
  - 24. Perawat Gigi
  - 25. Nutrisionis
  - 26. Radiografer
  - 27. Perekam Medis
  - 28. Tek.Elektromedis
  - 29. Fisioterapi
  - 30. Refraksionis Opt
  - 31. Terapis Wicara
  - 32. Okupasi Terapi
  - 33. Orth. Prostetis

b). Khusus Tenaga Guru, Akta yg dimiliki  1. Akta I 2. Akta II 3. Akta III 4. Akta IV 5. Akta V

9. Unit Kerja Tempat Tugas

10. Nama Pejabat yang mengangkat

11. Jabatan yang mengangkat

12. a). No.SK Pengangkatan Pertama sbg. TH

b). Tanggal Penetapan SK / TMT  -  -

13. a). No.SK Pengangkatan Terakhir TH

b). Tanggal Penetapan SK / TMT  -  -

14. Lama Bekerja sebagai Tenaga Honorer sd. saat ini

a). Sampai dengan saat ini  tahun  bulan

b). Terputus-putus sebelum 1 Januari 2005  tahun  bulan

15. Sumber Anggaran Pembayaran Honor  1. APBN 2. APBD

Demikian data pribadi saya sebagai Tenaga Honorer dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata isian yang dibuat tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya.

Mengesahkan,  
Pejabat Pembina Kepegawaian/  
Pejabat yang ditunjuk


Mengetahui,  
Pimpinan Unit Kerja

..... 2010  
Tenaga Honorer

(.....)  
NIP: .....

(.....)  
NIP: .....

(.....)  
NIP: .....



## PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PEMETAAN TENAGA HONORER TAHUN 2005

### PETUNJUK UMUM

1. Sebelum mengisi formulir, bacalah secara lengkap dan teliti petunjuk pengisiannya. *Kesalahan pengisian yang mengakibatkan Formulir tidak dapat diproses bukan tanggungjawab Panitia.*
2. Formulir harus diisi dengan menggunakan ballpoint, dan penulisan dengan huruf besar (balok).
3. Apabila terjadi kesalahan pengisian, hapuslah dengan menggunakan karet penghapus sampai bersih namun jangan sampai sobek.
4. Formulir; harus dijaga kebersihannya, tidak boleh dilipat, sobek atau lembab, atau kena minyak, serta tidak boleh ada coretan.

### PETUNJUK KHUSUS CARA MENGISI SETIAP KOLOM

#### INSTANSI PEMERINTAH

- a. Instansi pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- b. Instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat daerahnya ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan pedoman yang diatur dalam peraturan pemerintah
- c. Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan sebelum 1 Januari 2005

#### 1. NAMA

- a. Tuliskan nama Anda pada kotak-kotak dibagian atas yang tersedia sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah yang digunakan untuk melamar. Satu kotak satu huruf. Berikan jarak antara satu kata dengan kata lainnya.
- b. Apabila nama Anda terdiri atas satu atau beberapa kata yang jumlah hurufnya melebihi 40 kotak, maka nama Anda harus disingkat. Cara menyingkatnya adalah kebiasaan Anda menuliskannya.

#### 2. KABUPATEN TEMPAT LAHIR

Isilah kotak yang tersedia dengan Nama Kota / Kabupaten tempat Anda dilahirkan (bukan nama desa / kelurahan / kecamatan). Kotak kode diisi oleh petugas

#### 3. TANGGAL LAHIR

Isilah kotak dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Anda. Isian tanggal bulan dan tahun kelahiran harus sesuai dengan ijazah yang Anda gunakan untuk melamar

#### 4. UMUR

Tuliskan Umur Anda ( tahun dan bulan ) pada kotak yang disediakan

#### 5. ALAMAT TEMPAT TINGGAL

Tuliskan alamat tempat tinggal Anda yang dapat dihubungi.

#### 6. KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIGUNAKAN

- a. Tuliskan kualifikasi pendidikan dan jurusan yang Anda gunakan pada saat pengangkatan honorer pertama kali dengan lengkap.
- b. Tuliskan tahun kelulusan pendidikan pada butir 6.a.

#### 7. KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERTINGGI SAAT INI

- a. Tuliskan kualifikasi pendidikan tertinggi Anda saat ini.
- b. Tuliskan tahun kelulusan pendidikan pada butir 7.a.

#### 8. TUGAS/PEKERJAAN YANG DILAKUKAN

- a. Tuliskan kode yang sesuai dengan tugas/pekerjaan yang dilakukan pada saat ini. Untuk pekerjaan yang tidak terdapat pada daftar, tuliskan dengan jelas tugas/pekerjaan yang dilakukan dengan melihat kode Tabel Tugas Pekerjaan Tenaga Honoror.
- b. Khusus Guru, isikan kode yang sesuai dengan Akta yang dimiliki.

#### 9. UNIT KERJA TEMPAT TUGAS

Tuliskan unit kerja sesuai dengan tempat anda bertugas saat ini. Unit kerja yang dituliskan unit kerja terendah di instansinya, khusus untuk guru menunjuk sekolah negeri tempat bekerja. Kotak kode diisi oleh petugas. Bila tidak tersedia pilihan kode yang disediakan, gunakan unit kerja setingkat di atasnya.

#### 10. PEJABAT YANG MENGANGKAT

Tuliskan nama jabatan dari Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang diberi delegasi wewenang untuk mengangkat Anda sebagai tenaga honorer

#### 11. NAMA PEJABAT YANG MENGANGKAT

Tuliskan nama pejabat dari butir 10.

#### 12. No. SK PENGANGKATAN PERTAMA SEBAGAI TENAGA HONORER

- a. Tuliskan No. SK pengangkatan pertama kali diangkat sebagai tenaga honorer.
- b. Tuliskan Tanggal dan TMT SK Pengangkatan Pertama pada butir 12.a.

#### 13. No. SK PENGANGKATAN TERAKHIR SEBAGAI TENAGA HONORER

- a. Tuliskan No. SK sebagai Tenaga Honorer terakhir yang Anda miliki saat ini .
- b. Tuliskan Tanggal dan TMT SK Pengangkatan Terakhir yang Anda miliki saat ini pada butir 13.a.

Contoh:

Anda pertama kali diangkat menjadi Tenaga Honorer pada tanggal 1 Januari 1990 s/d 31 Desember 1992. Kemudian diangkat kembali dari tanggal 1 Januari 2005 dan diperpanjang secara terus-menerus tanpa berhenti s/d saat ini. Maka No.dan Tgl SK yang Anda gunakan adalah No.dan Tgl SK yang terakhir Anda miliki.

#### 14. LAMANYA BEKERJA SEBAGAI TENAGA HONORER

Tuliskan lamanya masa kerja Anda sebagai Tenaga Honorer secara terus-menerus dan juga masa kerja terputus-putus.

- a. Jika anda menjadi Tenaga Honorer secara terus-menerus tanpa terputus sampai saat ini, maka yang diisi hanya point 14.a saja.

Contoh:

Anda di angkat sebagai Tenaga Honorer terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 dan diperpanjang hingga saat ini tanpa terputus. Pengitungan masa kerja Anda dimulai dari 1 Januari 2005 s.d. saat ini (misal : 31 Mei 2010) adalah 5 tahun 10 bulan. Anda mengisi kotak yang tersedia dengan tahun dan bulan :

0 5 tahun 0 5 bulan

- b. Jika anda menjadi Tenaga Honorer secara terputus-putus dan terus-menerus sampai saat ini, maka yang diisi point 14.a dan point 14.b.

Contoh:

Anda pertama kali diangkat menjadi Tenaga Honorer pada tanggal 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2003, dan diangkat kembali tanggal 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005, kemudian diperpanjang setiap tahun hingga saat ini masih berstatus sebagai tenaga honore (misal : 31 Mei 2010). Maka tuliskan No.dan Tgl SK yang terakhir diterbitkan.

Point 14.a Terus-menerus sampai saat ini,

dihitung dari tgl 1 Januari 2005 s/d saat ini (31 Mei 2010) = 5 tahun 5 bulan

Point 14.b Terputus-putus,

Untuk terputus-putus, lamanya masa kerja dihitung dari 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2003 (2 tahun) , maka total masa kerja terputus-putus = 2 tahun 0 bulan

0 5 tahun 0 5 bulan

0 2 tahun 0 0 bulan

#### 15. SUMBER ANGGARAN PEMBAYARAN HONOR

Penghasilan tenaga honorer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penghasilan pokok yang secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal penghasilan tenaga honorer tidak secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tenaga honorer tersebut tidak termasuk dalam pengertian dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Misalnya, dana bantuan operasional sekoiah, bantuan atau subsidi untuk kegiatan/ pembinaan yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang dibiayai dari retribusi.

Tuliskan kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.

*Teliti kembali formulir yang telah Anda isi, dan lengkapi tanggal pengisian serta sertakan tanda tangan Anda pada ruang yang tersedia.*

*Daftar Isian dinyatakan valid apabila telah dibubuhi tanda tangan serta cap dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang ditunjuk serendah rendahnya Eselon II dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja pada ruang yang tersedia*

**KESALAHAN PENGISIAN YANG MENAKIBKATKAN FORMULIR TIDAK DAPAT DIPROSES BUKAN TANGGUNG JAWAB PANITIA**